



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 127 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Penglima Angkatan Darat No. B-I-/1963 tanggal
- Menimbang : Bahwa untuk melengkapai susunan sidang-sidang perkara dari nama, pangkat, NRP dan djabatan tersebut surat terlampir, perlu mengangkat lima Hakim Perwira pada. Panglima Tentara Tinggi Surabaya ;
- Mengingat : 1. pasal 16 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 152) ;
2. pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Surabaya :
1. LETNAN KOLONEL DJAJUSMAN – NRP. 10132
DAN MENIF 17 DAM VIII/BRAWIDJAJA.
 2. LETNAN KOLONEL CHOLIL TOHIR – NRP. 10370
KAS KMKB SURABAJA.
 3. LETNAN KOLONEL R.F. SUDONO – NRP. 14918
PA PALDAM VIII/BRAWIDJAJA.
 4. LETNAN KOLONEL ABDUL MANAN – NRP. 10202
AS – 5 KASKODAM VIII/BRAWIDJAJA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5. LETNAN KOLONEL RADEN MOCHAMAD SOFA – NRP. 10545
WAS – 5 KASKODAM VIII/BRAWIDJAJA.

- KEDUA : Pengangkatan tersebut khusus untuk melengkapi susunan sidang-sidang dalam perkara, nama, pangkat, NRP dan djabatan dalam surat terlampir ;
- KETIGA : Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi serta Hakim Perwira pada “PERTAMA” diatas dengan sendirinja berhenti, apabila telah didjatuhkan keputusan pengadilan atas perkara tersebut ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan ;

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 Mei 1963
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

D J U A N D A